

PAJAK - PENETAPAN

Perda No.1 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Mengenai jenis-jenis pajak telah diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengatur tentang Pajak Daerah, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah. Sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah kabupaten garut tentang Pajak Daerah.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menkeu Nomor PMK 147/PMK.07/2010; Peraturan Menkeu Nomor PMK 148/PMK.07/2010; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008.
 - Undang-Undang ini mengatur tentang Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Jenis Pajak
3. Nama dan Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
5. Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang
6. Penetapan dan Pemungutan Pajak
7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
8. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
9. Kedaluwarsa Penagihan
10. Pembukuan, Pengawasan dan Pemeriksaan
11. Insentif Pemungutan
12. Ketentuan Khusus
13. Penyidikan
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya perda ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- Diundangkan pada tanggal 03 Januari 2011